

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1740/BRIK-VLK/VIII/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : R. Nita Sofhiany (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Cukangalih No. 33 RT 03 RW 05 Kel. Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBBR NIB 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (perubahan ke-28 tanggal 5 September 2022)  
b. PBBR Sertifikat Standar 81201059214010005 tanggal terbit 28 Desember 2021
5. Produk dan kapasitas Izin : Furniture meja, kursi, stool, rak, dan headboard: 27.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Desa Blok Sipalir, Desa Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Edmond Setiadarma  
b. Komisaris : Anne Patricia Sutanto
8. Nama MR Auditee : Didi Sumardi

### III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 s.d. 18 Oktober 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 18 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.f.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 November 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0381 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-Legalitas

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (perubahan ke-28 tanggal 5 September 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Cukanggalih No. 33 RT. 03/RW. 05 Kel. Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI : - 31002 (Industri Furniture Dari Rotan dan/atau Bambu) - 16291 (Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu) - 16299 (Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Desa Blok Sipalir Desa Bodesari Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, nomor 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (perubahan ke-28 tanggal 5 September 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31002, 16291, 16299</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Desa Blok Sipalir Ds. Bodesari Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah: 31002 dan 16291 Menengah rendah: 16299</p> <p>d. Perizinan Usaha : KBLI 31002 dan 16291: NIB KBLI 16299: NIB dan sertifikat standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29</p>

		<p>tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 dinyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) Izin Usaha Perdagangan No. 0313/10-23/PM/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 02.379.950.5-451.000</li> <li>b. Nama : PT Homeware International Indonesia</li> <li>c. Alamat : Jl. Raya Cukanggalih No. 33 Curug Kulon RT 03/05 , Kec. Curug, Tangerang</li> <li>d. Tanggal Terdaftar : 9 November 2006</li> </ul> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon sesuai Surat No. 660.1/837/TL tanggal 27 September 2016.</li> <li>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon No. 660.1/838/TL tanggal 27 September 2016 tentang Izin Lingkungan.</li> <li>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li> </ul>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia Dokumen Pelaporan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cirebon.</li> <li>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</li> </ul>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (perubahan ke-28 tanggal 5 September 2022). KBLI 16291 dan 31002 dengan tingkat risiko rendah sehingga perizinannya adalah NIB, serta KBLI 16299 dengan risiko menengah rendah sehingga perizinannya adalah NIB dan sertifikat standar.</li> </ul>

			<p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 81201059214010005 tanggal terbit 28 Desember 2021 (tanggal cetak: 30 Oktober 2023), diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>c. Kapasitas PBUI: 27.000 pcs/tahun dengan jenis produk furniture meja, kursi, stool, rak, dan headboard.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120105921401 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun tidak menerima/mengolah kayu impor.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Oktober 2021 s.d. September 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa plywood, MDF, frame kayu (rangka kayu) dan arm chair/part furniture jenis albasia, bayur, jati, karet, mahoni, ketapang dan pinus yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>

			d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE



	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di PT Homeware International Indonesia Unit Cirebon.
--	-----------------------	---	--

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan dalam negeri. Seluruh hasil produksi diekspor.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa kerajinan dan furniture dari bahan baku utama rotan dan bahan pendukung kayu yang merupakan hasil produksi sendiri. Jenis kayu yang diekspor adalah albasia, bayur, jati, karet, mahoni, ketapang dan pinus.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pembetulan ekspor yang sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa kerajinan dan furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu albasia, bayur, jati, karet, mahoni, ketapang dan pinus yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Keputusan No. 00.0000.220104005/B/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh factory manager di atas kertas bermeterai.

Bogor, 15 November 2023  
LPVI PT BRIK Quality Services



The image shows a green circular stamp with the text "PT BRIK" at the top, "BQS" in the center, and "QUALITY SERVICES" at the bottom, flanked by two stars. A blue handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Zulfikar Adil" and the title "Direktur" are printed.

Zulfikar Adil  
Direktur



LVLK BRIK-QS

Tanggal penerbitan S-LK : 21 November 2018

# Sertifikat

No. BRIK-VLK-0381



Tanggal berakhir S-LK : 20 November 2024

Menyatakan bahwa

## PT HOMEWARE INTERNATIONAL INDONESIA UNIT CIREBON

Jl. Desa Blok Sipalir, Desa Bodesari  
Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

telah memenuhi Standard

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

### Ruang Lingkup Sertifikasi

Uraian	Ruang Lingkup
Peraturan dan Standard SVLK	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor <b>P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016</b> - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor <b>P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.5)</b>
Izin Industri & Kapasitas Produksi	Industri Lanjutan (IUI) Nomor 503/0062.10/BPPT - Meja, Kursi, Rak : 500 set per tahun - Anyaman/Keranjang : 180.000 pcs per tahun

Diterbitkan di Jakarta, Indonesia

Disahkan oleh,



**Soewarni**  
Direktur Utama

### Daftar Produk yang Disertifikasi

No.	Produk	Pos Tarif (HS)	Sumber	Jenis
1.	Tableware/Kitchenware	4 4 1 9	Hutan Hak	Bayur, Mahoni, dll.
2.	Handicraft	4 6 0 2		
3.	Furniture	9 4 0 1 9 4 0 3		

**LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) – PT BRIK Quality Services (BRIK-QS)**

Gedung Manggala Wanabakti, Block IV, Lantai B - Wing-C, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 - Indonesia,

Telp.: +6221 - 57902946 / 57903004, Fax.: +6221 - 5711192, e-mail: brikvlk@iwwn.com